



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

---

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Negara Nomor 2688 ) ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 ) ;
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor : 4437 ) ;

7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negar Nomor 4027 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan . Pertanggungjaawaban dan Pengawasan Keuangan Dacrah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;

18. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

**Pasal 1**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Setelah Perubahan	Rp. 576.702.873.095,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.502.580.079,00</u>	-
Jumlah Realisasi Pendapatan		Rp. 633.519.792.938,33
2. Belanja		
a. Setelah Perubahan	Rp. 625.474.867.556,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.951.887.955,00</u>	
Jumlah Realisasi Belanja		<u>Rp. 548.611.500.630,00</u>
Surplus		Rp. 84.908.292.308,33
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1 ) Setelah Perubahan	Rp. 52.271.994.461,00	
2 ) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (16.449.307.876,00)</u>	
Jumlah Realisasi Penerimaan		<u>Rp. 52.271.994.459,66</u>
b. Pengeluaran		
1 ) Setelah Perubahan	Rp. 3.500.000.000,00	
2 ) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	
Jumlah Realisasi Pengeluaran		<u>Rp. 137.180.286.767,99</u>
Jumlah Realisasi Pembiayaan		<u>Rp. 137.258.732.608,99</u>
Defisit		Rp. (84.908.292.308,33)

**Pasal 2**

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 12 September 2007

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**S A T O N O**

Diundangkan di Sukadana  
Pada tanggal 12 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2007, NOMOR : 15